



TRANSFORMASI HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM PENGUATAN KETAHANAN NEGARA DI ERA NEW NORMAL

“PERSIDANGAN DARING MAHKAMAH KONSTITUSI”

CERAMAH KUNCI
HAKIM KONSTITUSI PROF. DR. ARIEF HIDAYAT
PADA SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS
“TRANSFORMASI HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM PENGUATAN
KETAHANAN NEGARA DI ERA NEW NORMAL”
KERJA SAMA
FH UNIVERSITAS PEMBANGUNAN “VETERAN’ JAWA TIMUR
DAN FH UNIVERSITAS TRUNOJOYO

30 September 2020

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua;

Oom Swastiastu;

Namo Buddhaya;

Salam Kebajikan.

- Yang saya hormati, Rektor UPN Veteran Jawa Timur, **Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Fauzi, M.Hum.** beserta jajaran;
- Yang saya hormati, Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, **Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.** beserta jajaran;
- Yang saya hormati para narasumber,
 - ✓ Prof. Teguh Prasetyo (Anggota DKPP)
 - ✓ Dr. Sujono (Waorjen TNI)
 - ✓ Prof. Irfan Idris (Direktur BNPT)
 - ✓ Dr. Edmon Makarim (Dekan FH UI)
 - ✓ Prof. Dr. Nunuk Kuswardhani (Dekan FH Unibersitas Trunojoyo)
- Para dosen, mahasiswa, dan civitas akademika, baik di UPN Veteran aupun di Universitas Trunojoyo;
- Para Peserta Seminar Nasional;
- Para Peserta Call for Papers; dan
- Seluruh hadirin yang mengikuti kegiatan ini secara virtual dimanapun berada.

Mengawali ceramah kunci ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo yang memberikan saya kesempatan untuk hadir secara virtual dalam kegiatan seminar nasional ini dan memberikan ceramah kunci. Selain memberikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ini, saya juga berharap, mudah-mudahan seminar nasional ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan membawa manfaat besar bagi semua.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, saya diminta menyampaikan ceramah kunci dengan tema yang spesifik sesuai dengan kedudukan dan pengalaman saya sekarang ini sebagai Hakim Konstitusi, yaitu “**PERSIDANGAN VIRTUAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI**”. Walaupun tidak akan dapat secara mendetail, ada sejumlah hal yang ingin saya berikan highlight dalam kesempatan ini.

Saya ingin mengawali dengan pernyataan bahwa peradilan sedapat mungkin tak boleh terhenti untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pencari keadilan. Dalam segala situasi, peradilan hendaknya tetap ‘berdiri gagah’ seiring tugas dan peran besar yang diemban. Demikian halnya Mahkamah Konstitusi (MK). Harus diakui, masa pandemi Covid-19 memang berat dirasakan semua pihak. Imbasnya merembes ke semua aspek kehidupan., termasuk pada bidang hukum dan peradilan. Tidak hanya di sini, di Indonesia, melainkan juga di hampir semua negara di berbagai belahan dunia ini.

Namun demikian, betapapun berat, situasi ini jangan terus menerus diratapi dengan menyebutnya sebagai hambatan menjalani aktivitas kehidupan. Justru, kondisi ini harus dipandang sebagai tantangan, termasuk bagi MK. Menyebutnya sebagai tantangan, akan merangsang dan mencetuskan nalar inovatif untuk berbuat dan melakukan langkah-langkah terbaik seiring upaya adaptasi situasi ‘new normal’ saat ini.

Bagi MK, yang sejak awal berdiri telah menasbihkan diri sebagai peradilan modern dan tepercaya, situasi ini disikapi secara rasional. Penggunaan teknologi informasi modern, yang sejatinya telah diterapkan dan membersamai MK selama ini, semakin menemukan urgensi dan momentumnya di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Salah satu diantaranya ialah bagaimana kesiapan mengaplikasikan

perangkat teknologi informasi modern dengan segenap sumber daya pendukung untuk menggelar persidangan virtual.

Saudara-saudara, hadirin yang saya muliakan,

Seperti yang diketahui, di awal-awal masa pandemi berapa bulan lalu, Covid-19 berkontribusi mendisrupsi sistem peradilan. Di banyak negara, pengadilan memutuskan menunda proses persidangan atau setidaknya memprioritaskan hanya pada perkara-perkara yang dianggap sangat penting. Dengan kata lain, seiring dengan pandemi virus, pengadilan di berbagai negara harus mengambil langkah dan kebijakan strategis dalam menggelar proses persidangan.

Hal demikian juga dilakukan MK. Di awal masa pandemi Covid, MK memutuskan untuk melakukan penundaan persidangan terhadap seluruh perkara. Tidak lama, MK meniadakan persidangan kurang lebih 2 minggu, yaitu sejak 17 Maret sampai dengan 30 Maret 2020.¹ Namun, layanan MK tetap berjalan dengan memanfaatkan jalur *online* atau elektronik berbasis web di laman resmi www.mkri.id. Kebijakan itu ditempuh MK dengan mengedepankan aspek kesehatan, kemanusiaan, dan keselamatan seluruh pihak.

Kebijakan menunda persidangan merupakan pilihan spontan dan sementara. Langkah itu disadari tidak dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lama. Selain tidak ada yang tahu persis kapan pandemi berakhir, penundaan sidang juga akan memperpanjang dan memperlama penyelesaian perkara. Akibatnya, kepastian hukum dan keadilan melalui putusan sebagaimana yang diharapkan para pencari keadilan terhambat. Padahal, seperti dikatakan William E Gladstone, negarawan dan mantan Perdana Menteri Inggris pada akhir 1800-an, “justice delayed is justice denied”.² Keadilan yang ditunda merupakan keadilan yang ditolak.

¹ Dalam perkembangan, MK harus kembali menunda persidangan pada 27 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020. MK merasa perlu untuk memastikan seluruh protokol kesehatan berjalan, termasuk melakukan sterilisasi seluruh ruangan di Gedung MK. Persidangan baru digelar kembali pada 10 Agustus 2020.

² Ide ungkapan ini disebut pertama kali diungkapkan dalam tulisan-tulisan alkitabiah Pirkei Avot 5: 8, bagian dari Mishnah (abad ke-1 SM – abad ke-2 M) di mana dinyatakan 'Para rabi kami mengajarkan: ... dia pedang datang ke dunia, karena keadilan tertunda dan keadilan ditolak ...'; serta dalam Magna Carta 1215, pasal 40 yang berbunyi, 'tidak ada yang akan kami jual, tidak ada yang akan kami tolak atau tunda, hak atau keadilan. Martin Luther King Jr juga mengatakan 'keadilan terlalu lama tertunda adalah keadilan ditolak' dalam Suratnya dari Penjara Birmingham (Agustus 1963), dalam Tania Sourdin dan Naomi Burstyner, *Justice Delayed is Justice Denied*, https://www.researchgate.net/publication/304197388_Justice_Delayed_is_Justice_Denied/link/577d468508aeaa6988abab00/download, diakses 25 September 2020.

Atas dasar itu, berdasarkan evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap sejumlah aspek, MK mengambil langkah untuk kembali menyelenggarakan persidangan tatap muka di ruang sidang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ini diberlakukan kepada Hakim Konstitusi, pegawai MK, maupun para Pihak yang hadir. Selain melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada siapapun yang akan masuk area Gedung MK, mengenakan masker, memakai sarung tangan, dan penyediaan *hand sanitizer*, MK juga membatasi jumlah para Pihak yang hadir secara langsung di ruang sidang. MK menetapkan, setiap pihak yang hadir paling banyak 5 (lima) orang, boleh kuasa hukum maupun prinsipal.

Dalam salah satu persidangan, pernah ada Pemohon hadir di ruang sidang terdiri dari 6 orang. Dalam persidangan, Majelis Hakim Konstitusi menegur dengan meminta salah satunya untuk keluar dari ruang sidang. Pemohon mencoba ‘menego’ dengan berjanji bahwa ‘orang keenam’ itu tidak akan mengganggu tertib persidangan. Dengan tegas, Majelis Hakim Konstitusi menolak permintaan itu dan mempersilakan yang bersangkutan segera keluar dari ruang sidang. Ini membuktikan MK tak mau berkompromi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan di ruang sidang.

Hal lainnya yang diterapkan, MK memberikan pilihan kepada para Pihak yang akan mengikuti persidangan, apakah akan hadir langsung di ruang sidang atau hadir melalui virtual. Namun demikian, seiring penerapan kembali PSBB secara ketat di wilayah DKI Jakarta sekitar dua pekan lalu, MK mengambil kebijakan tegas untuk menyelenggarakan persidangan secara virtual. Maksudnya, Majelis Hakim Konstitusi berada di ruang sidang MK, sementara para Pihak diperkenankan hadir hanya secara virtual. Pada titik ini, penerapan persidangan jarak jauh (virtual) dengan bantuan perangkat teknologi informasi terkini menjadi pilihan paling realistis.

Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia,

Bagi MK, persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi bukanlah sesuatu yang baru. Sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *realtime*. Dengan demikian, antara Majelis Hakim

Konstitusi dengan para Pihak memungkinkan saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

Persidangan jarak jauh demikian memungkinkan terselenggara berkat kerja sama yang baik MK dengan perguruan tinggi hukum di seluruh Indonesia. Saat ini, perangkat video conference ditempatkan di sebanyak 43 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Keberadaan perangkat *video conference* itu memungkinkan para Pihak untuk tidak lagi harus hadir secara langsung di Ruang Sidang MK di Jakarta. Para Pihak tinggal menghubungi MK untuk memohon penyelenggaraan persidangan jarak jauh. Setelah dikoordinasikan, pada hari sidang yang dijadwalkan, Para Pemohon tinggal mendatangi perguruan tinggi terdekat dengan domisilinya untuk memanfaatkan fasilitas video conference MK.

Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan Ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas video conference pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP.

Dari fakta itu, MK setidaknya sudah punya pengalaman dan akrab dalam hal memanfaatkan teknologi informasi untuk persidangan jarak jauh. Oleh karena itu, menghadapi masa pandemi Covid-19 ini, MK merasa percaya diri untuk menerapkan persidangan virtual secara lebih meyakinkan. Bagi MK, ini tak lain merupakan bagian dari penerapan *e-Court* yang isunya telah diusung sejak lebih dari satu dasa wara silam. Ini semakin melengkapi dan mengintegrasikan berbagai perangkat dukungan peradilan berbasis teknologi modern di MK, seperti telah

adanya sistem perekaman dan risalah persidangan, *tracking* perkara, e-Minutasi, dan ketersediaan perangkat teknologi modern lainnya.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Hal penting lain yang peting diulas, perangkat teknologi persidangan virtual itu bukan hanya mampu diwujudkan dan dilakukan, tetapi juga harus dipastikan bahwa persidangan virtual tak diragukan keabsahan secara hukum didasarkan pada prosedur dan peraturan. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual.

Persidangan MK sebagai peradilan konstitusi berbeda corak dan karakter dengan persidangan, misalnya dalam perkara pidana, di peradilan umum. Peradilan konstitusi yang dijalankan MK, misalnya dalam perkara pengujian UU, selain mengadili norma UU, pada hakikatnya terdapat hanya satu pihak, yaitu Pemohon. Sementara, Presiden, DPR, atau Pihak Terkait merupakan pemberi keterangan. Itu sebabnya, di MK disebut permohonan, bukan gugatan. Di MK tidak ada Terdakwa, tidak berkait dengan masa penahanan, putusannya tidak berupa hukuman bagi individu, dan perkaranya sama: uji konstitusionalitas norma UU.

Oleh karena itu, MK tidak terikat pada jangka waktu tertentu yang berhubungan langsung dengan hak para Pihak, seperti masa penahanan Terdakwa atau yang lainnya. Artinya, tidak terdapat syarat tertentu atau hal-hal krusial yang sekiranya dapat dikatakan menghalangi untuk diselenggarakannya persidangan secara virtual. Bahkan, persidangan secara virtual dapat digelar sejak sidang pendahuluan, perbaikan permohonan, pemeriksaan persidangan, sampai dengan sidang pengucapan putusan. Yang berarti, dalam suatu perkara, Majelis Hakim Konstitusi bisa jadi tidak akan pernah bertatap muka secara langsung di ruang sidang MK, dari awal hingga perkara diputus. Dan ini, bukanlah persoalan.

Bapak-Ibu, Saudara-saudara,

Kebijakan yang berlaku pada saat ini, Majelis Hakim Konstitusi tetap harus hadir dan berada secara fisik di ruang sidang MK seperti halnya persidangan-persidangan sebelum masa pandemi. Bedanya, para Pihak dapat berada dimanapun, sepanjang di lokasi tersebut dapat mengakses jaringan internet.

Walaupun berada di luar ruang sidang MK, tata cara dan tata tertib persidangan tetap berlaku. Misalnya, untuk pakaian, bagi advokat tetap harus mengenakan toga. Bagi pihak-pihak lain (yang bukan advokat), wajib berpakaian rapi sebagaimana halnya ketika hadir di ruang sidang MK.

Pekan kemarin, dalam persidangan suatu perkara pengujian UU, Majelis Hakim Konstitusi ‘mengusir’ atau meminta seorang kuasa Pemohon untuk keluar dari aplikasi ‘sidang virtual’. Penyebabnya, dari tampilan visual di layar, cara berpakaian yang bersangkutan dianggap tidak mencerminkan penghormatan terhadap persidangan MK. Akhirnya, yang bersangkutan langsung *leave meeting*. Majelis Hakim Konstitusi tidak menolerir terhadap hal-hal semacam ini.

Harus diakui, kebijakan persidangan virtual di MK mengimplikasikan sejumlah hal. Salah satunya, persidangan virtual berarti memperluas makna apa yang disebut sebagai “ruang sidang”. Dalam konteks persidangan virtual, ruang sidang bukan lagi bermakna ruangan dengan bentuk, interior, dan ukuran sebagaimana tempat MK selama ini bersidang. Persidangan virtual memungkinkan terbentuknya ‘ruang maya’ dengan ukuran, jarak, dan batas-batas arsitektur yang tak kasat mata. Betapapun merupakan “ruang maya”, tetapi meniscayakan semua pihak yang terlibat dan berada di dalam ruang maya itu berada di bawah kendali perintah dan izin Majelis Hakim. Siapapun pihak yang terlibat di dalamnya bertunduk pada tata cara dan tata tertib persidangan. Jika tidak ditaati, seperti contoh yang tadi saya sampaikan, Majelis Hakim Konstitusi punya otoritas penuh untuk menegur, bahkan mengusir seseorang untuk ke luar dari ruang virtual itu. Ini semua dilakukan demi kelancaran persidangan, sekaligus untuk menjaga marwah dan wibawa persidangan MK. Ini tentu tantangan tersendiri.

Mengenai aksesibilitas persidangan, ada kekhawatiran bahwa persidangan virtual di MK akan menjadi lebih sulit untuk diakses. Aksesibilitas publik untuk mengikuti dan memantau jalannya persidangan akan terhambat. Bagi MK, itu tak berlaku. MK tetap kukuh berpegang bahwa *a trial is a public event. What transpires in the courtroom is public property*.³ Persidangan merupakan peristiwa publik. Apapun yang terjadi di ruang sidang merupakan milik publik. Jadi, merupakan hak publik untuk mengetahui bahwa hakim dan segenap aparat pelayan

³ M. Ray Doubles, *A Camera in The Courtroom*, 22 Wash & Lee L. Rev. 1 (1965), Paper <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3810&context=wlulr>, p. 5.

publik yang bertanggung jawab atas persidangan melaksanakan tugas dengan cara yang adil dan dapat dipercaya. Hak publik itulah yang oleh MK harus dipenuhi.

Di MK, apakah persidangan itu digelar secara *offline* atau secara virtual, selama ini semuanya dapat diakses oleh publik melalui *live streaming*, baik di laman MK maupun melalui kanal Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Dengan demikian, dimanapun berada, sepanjang di lokasi itu mampu menjangkau koneksi internet, publik dapat mengakses, menyaksikan, sekaligus memantau persidangan MK.

Hadirin yang saya muliakan,

Terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, kelancaran persidangan virtual di MK jelas membutuhkan *effort* dan dukungan yang lebih besar dan lebih optimal. Selain ketersediaan piranti teknologi informasi modern itu sendiri, yang terutama harus ada ialah *supporting unit*, berupa dukungan sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten mem-*back up* operasional perangkat teknologi selama jalannya persidangan. Di MK, hal ini hampir tak lagi menjadi persoalan. Semua *resources* nampaknya telah tersedia. Tinggal bagaimana mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan secara terus menerus.

Selain itu, yang tidak kalah penting, persidangan virtual akan bergantung besar pada ketersediaan jaringan atau koneksi internet. Boleh dikatakan, persidangan virtual tak akan terselenggara, tak akan berhasil dan lancar tanpa tersedianya jaringan internet yang stabil dan memadai. Oleh sebab itu, PR terbesar yang harus dipikirkan untuk dipenuhi agar persidangan virtual di MK berjalan lancar ialah memastikan koneksi internet yang stabil. Bukan hanya jaringan di MK, melainkan juga jaringan internet di lokasi para Pihak berada. Sebelum persidangan dimulai, akan dicek dulu semua kesiapannya.

Di MK mungkin tidak menjadi masalah, walaupun tetap perlu untuk dipastikan dan diujicoba kelancarannya. Sementara di lokasi para Pihak, petugas persidangan MK perlu mengecek, misalnya piranti teknologi yang akan digunakan oleh para Pihak selama mengikuti persidangan, apakah itu laptop atau *gadget*. Yang penting piranti itu *support* untuk persidangan. Termasuk juga ketersediaan jaringan atau koneksi internet yang stabil di lokasi tersebut. Walaupun secara umum sebagian besar wilayah Indonesia sudah tercover jaringan internet, akan

tetapi tidak dapat dipungkiri, ada daerah-daerah yang sinyal atau jaringan internetnya ada namun seringkali tidak stabil.

Jika terjadi hambatan sinyal jaringan internet, maka dapat dipastikan komunikasi di dalam persidangan tidak akan lancar, bahkan memungkinkan terjadi miskomunikasi karena dialog-dialog yang mungkin tidak lengkap tersampaikan, kurang terdengar, atau kurang jelas disaksikan. Oleh sebab itu, sekali lagi, semua perlu dicek untuk memastikan seluruhnya *support* untuk kelancaran persidangan virtual. Inilah tantangannya.

Di MK semua upaya untuk tantangan itu sedang dan akan terus dilakukan. Evaluasi terhadap jalannya persidangan virtual yang selama dua pekan ini berlangsung terus dilakukan. Hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas dan kelancaran persidangan. Ini semua membutuhkan kerja sama yang baik semua pihak, baik di internal MK dan juga seluruh pemangku kepentingan, terutama para Pihak yang berperkara. Dengan begitu, maksud dan tujuan MK menggelar persidangan virtual betul-betul berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan harapan MK dan tentu saja harapan para pencari keadilan.

Demikian ceramah kunci yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Seiring dengan itu, saya berharap Seminar Nasional ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan bagi semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Saudara berada dan beraktivitas. Semoga kita semua senantiasa sehat.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr, Wb.

Salam Konstitusi. Merdeka!